Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Hanafi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
Email : hanafiramsi@gmail.com

Submitted : 10 Juni 2022
Revised : 11 Juli 2023
Accepted : 03 Juli 2023
Published : 20 Juli 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

In connection with the background of the problem that the researcher raises, the objectives of this study are, first, to know and analyze how the form of protection of human rights for prisoners in the correctional system in Indonesia, and second, to know and analyze how regulative efforts in fulfilling the rights of prisoners in the correctional system in Indonesia. The research method used in this study is to use the type of normative legal research, namely research that in its study refers to and is based on 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials such as legal norms and rules, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines, jurisprudence, and other literature materials relevant to the research topic discussed. The legal material is then interpreted and analyzed to obtain clarity using a qualitative method. In other words, the analysis of legal materials with this method will find a conclusion that is poured in the form of a statement or writing. The results of this study are, first, the presence of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) is a form of effort in protecting the law and fulfilling the human rights of prisoners. In other words, the two laws have provided sufficient protection for prisoners in the correctional system in Indonesia. Second, the Law on Corrections and the Law on Human Rights are both present in order to accommodate the interests of legal protection and the rights of prisoners as mandated by the Constitution that everyone is entitled to recognition, guarantees, protection, and certainty of a just law and equal treatment before the law.

***Keywords**: Correctional System; Fulfillment of Rights; Prisoner.*

Abstrak

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya regulatif dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk upaya dalam melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM narapidana. Dengan

kata lain, kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kedua, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Undang- Undang tentang HAM keduanya hadir dalam rangka mengakomodir kepentingan perlindungan hukum dan hak-hak narapidana sebagaimana amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

***Kata Kunci** : Narapidana; Pemenuhan Hak; Sistem Pemasyarakatan.*

PENDAHULUAN

Ketika para pendiri bangsa mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mereka telah merumuskan bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Karenanya setiap tindakan negara harus berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan kemudian menjadikan hukum sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis yang berlandaskan pada substansi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM), bila tidak maka akan dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.[1]

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya sudah sangat memperhatikan HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) yang dibuat sebelum meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 terlebih dahulu sudah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM, sebagaimana yang terdapat dipembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 tersebut. Selanjutnya pada era reformasi telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM. Selain itu hasil dari amandemen UUD NRI 1945 memuat pasal-pasal mengenai HAM dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Saat ini HAM menjadi salah satu isu global serta dapat mempengaruhi hubungan internasional sebuah negara. Negara yang tidak mampu menegakkan HAM secara baik akan berimplikasi dalam pergaulan kehidupan global. Karenanya globalisasi semakin

[1]Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2004, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 130.

memperkokoh pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat *universal, invisible, interdependent and interrelated.*[2] Diantara bentuk penegakan HAM *(enforcement of human rights)* tersebut adalah terdapat pada proses penegakan hukum *(law enforcement)* yang didasarkan pada prinsip *good legal system* yaitu suatu kerangka hukum yang baik. Suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.[3]

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.[4] Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, namun tetap ada pengecualian terhadap penegakan hak asasi manusia ketika kondisi suatu negara dalam keadaan darurat yang disebut dengan hak yang dapat dikecualikan. Secara teoritik, hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan indivdu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya.[5]

Berbicara tentang HAM tentu saja tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja tetapi diperlukan langkah nyata dalam emplementasinya. Salah satu bentuk langkah nyatanya tersebut adalah melalui upaya regulatif. Ketika berbicara emplementasi HAM maka salah satunya adalah terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut dengan Lapas), baik menyangkut sistemnya maupun kondisi Lapas itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *International Convenant on Economic Social Culture Rights* (ICESCR) maupun *International Convenant on Civil Politic*

[2]Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang,: UNDIP, hlm. 1.

[3]Sunarto, D.M., 2007, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi anusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 139.

[4]Susani Triwahyuningsih, 2018, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2, Nomor 2, September 2018, hlm. 115.

[5]Farid Wadji, Imran, 2021, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban*, Jurnal Yudisial, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 233.

Rights (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terkecuali dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah yang harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, perspektif HAM menjadi suatu hal yang sangat relevan untuk melihat penerapan hak-hak Narapidana di Lapas.[6] Dengan demikian negara diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjamin hak-hak setiap individu sesuai dengan konsep *tripartie typology* terhadap HAM, yakni kewajiban negara dalam memenuhi *(obligation to fulfill,* menghormati (*obligation to respect*), dan melindungi (*to protect*).[7]

Terjadinya kebakaran di Lapas Tangerang pada 8 September 2021 yang lalu dimana telah mengakibatkan tewasnya 46 orang tahanan, hal ini menjadi salah satu contoh kasus dimana belum maksimalnya pemenuhan terhadap hak-hak narapidana mengenai keselamatan jiwa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang memperlihatkan wajah asli penjara di Indonesia yang sarat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.[8] Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya pada lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara pada 11 Juli 2013 dimana terjadi kebakaran yang dipicu kerusuhan di dalam lapas. Belum lagi apabila kita lihat pada permasalahan lain seperti permasalahan over kapasitas, tindakan diskriminatif, pungutan liar dalam pelaksanaan layananan hak-hak narapidana, dan lain sebagainya yang hingga sampai saat ini menjadi sorotan publik.

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin menyatakan setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pertama, masih buruknya keadaan atau kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas (*overcapacity)*. Kedua, masih lemahnya kemampuan Lapas dalam memenuhi hak- hak narapidana, terutama hak dasar. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar (*bargaining position*), yaitu adanya hubungan

[6]Donny Michael Situmorang, 2017, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, 2017, hlm. 250.

[7]Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 69.

[8]Anonim CNN Indonesia, *LPSK Sebut Kebakaran Lapas Tangerang Juga Masalah HAM*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909152628-12-692095/lpsk-sebut-kebakaran-lapas-tangerang-juga-masalah-ham. Diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 14.00 Wita.

informal antara narapidana dengan petugas dengan maksud saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan masing-masing.[9]

Seorang narapidana sekalipun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lapas, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara yang telah dijamin oleh negara berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".[10]

Selain itu dalam DUHAM terdapat prinsip-prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adalah narapidana. Prinsip tersebut diantaranya adalah bahwa seseorang tidak boleh disiksa, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihinakan (terdapat pada Pasal 5); dan semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dan semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (terdapat pada Pasal 7).

Dalam Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia". Dalam ketentuan tersebut memberikan makna bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan suatu penderitaan yang dihadapi oleh narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun". Ketentuan ini dimaknai bahwa dalam pemenuhan hak-hak narapidana sebagai bentuk konsekuensi penerapan hukum tidaklah dibenarkan dengan adanya perlakuan diskriminatif.

Lapas sebagai sub terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana, sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa pembinaan para warga binaan

[9]Oke Zone, *Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan*, http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/ kerusuhan-di-Lembagapemasyarakatan. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 10.35 Wita.

[10]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).

Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka lapas mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu sebagai lembaga pendidik dan lembaga yang pelindung hak-hak narapidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia pada umumnya.[11]

Selain itu Lapas juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".[12] Pembinaan terhadap narapidana ini dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan tersebut dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sementara tujuan dari pembinaan tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Karenanya pemenuhan terhadap hak-hak narapidana menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan sistem yang telah diatur dan pemenuhan hak-hak narapidana dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Fungsi Lapas yang secara filosofis berbeda dengan penjara adalah upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Sehingga integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

[11]Drangkasa, 2010, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan, faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, September 2010, hlm. 214.

[12]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Karenanya kita akan menilik bagaimana bentuk perlindungan HAM bagi narapidana dan bagaimana upaya legislasi dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sehingga pada emplementatifnya seorang narapidana tetap diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminatif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang dibagian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya regulatif dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta bahan- bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia bagi narapidana dan regulasi hukum tentang pemasyarakatan di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Kemudian bahan hukum tersebut akan dikorelasikan dengan bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode

kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan dari studi dokumen diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis agar mendapat kejelasan yaitu pemecahan dari masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan menggunakan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan akhir yang dituangkan dalam bentuk pernyataan *(statement)*.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dikenal tahun 1963. Pemasyarakatan merupakan proses dimana dilakukannya proses pembinaan terhadap seorang terpidana yang diputuskan bersalah oleh pengadilan. Sebelum sistem pemasyarakatan hadir, ada istilah sistem penjara. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.[13] Sekitar tahun 1960 sistem pemenjaraan mulai di tinggalkan karena persepsi buruk dari dunia internasional terhadap pemenjaraan. Sistem pemenjaraan cenderung menjadi tempat balas dendam oleh petugas penjara dan pemenang Perang Dunia ke II. Dimana didalamnya terdapat berbagai penyiksaan dan kekerasan untuk memaksa terpidana untuk tunduk menjadi sasaran kekejaman sipir dan penguasa.

Winston Churchill yang merupakan seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Sudirman pernah menyatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukum dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Tentu saja ungkapan ini memberikan makna bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi pelanggar hukum. Hal serupa juga diungkapkan oleh Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari sebuah negara yang berdasarkan atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.[14]

---

13 Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume VIII, Nomor 1, Mei 2020, hlm.8.

[14]Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, hlm.9.

Di Indonesia sistem pemenjaraan ini sudah mulai ditinggalkan setelah tahun 1960 dan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan. Walaupun pada hakekatnya pemasyarakatan dan pemenjaraan memiliki arti yang sama tetapi tujuannya berbeda. Pemasyarakatan sebagai alat untuk interaksi, rehabilitasi seorang warga negara agar berlaku baik dan taat hukum sedangkan kepenjaraan cenderung menjadikan orang semakin kriminal setelah masuk penjara.[15] Dalam teorinya pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.[16]

Sistem pemasyarakatan ini merupakan satu rangkaian kesatuan dari proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, maka sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.[17]

Eksistensi pemasyarakatan sebagai sebuah instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

Perlindungan HAM bagi narapidana dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemenuhan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem

[15]Akbar Datunsolang, 2013, *Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 21, Nomor 4, Juni 2013, hlm.118.

[16]Doris Rahmat, Santoso Budi NU, WidyaDaniswara, 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2021, hlm. 140.

[17]Victorio Hariara Situmorang, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 92

pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Sementara itu sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.[18]

Oleh karenanya tujuan pembinaan terhadap narapidana menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi unsur pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan tidak dapat dibenarkan terjadi pada narapidana. Di samping itu selama di Lapas terdapat tindakan institusionalisasi yaitu pemasukan pelaku pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.[19] Karenanya hal ini harus benar-benar dijauhkan dari aktivitas narapidana selama di Lapas agar tujuan pemasyarakat dapat dicapai secara maksimal.

Berkaitan dengan perlindungan HAM bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak melakukan atau menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan atas kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak, menyampaikan keluhan dan saran, mendapatkan bahan bacaan atau mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum atau orang lain, mendapatkan hak remisi dan asimilasi termasuk hak cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20]

Selain itu berkaitan dengan kebebasan dasar manusia juga diatur pada Pasal 9 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak untuk hidup,[21] hak untuk berkeluarga,[22] hak untuk mengembangkan diri,[23] hak untuk memperoleh

[18]Rusmilawati, *Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Indonesia*, http://rusmilawati.wordpress.com. perlindungan-ham-bagi- narapidana-di-indonesia-oleh- rusmilawati-windari-shm. Diakses pada 03 September 2021 Pukul 11.00 Wita.

[19]Bambang Purnomo, 1984, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Liberty, hlm. 254.

[20]Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

[21]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[22]Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[23]Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

keadilan,[24] hak untuk kebebasan pribadi,[25] hak atas rasa aman,[26] hak turut serta dalam pemerintahan,[27] hak atas kesejahteraan,[28] hak wanita,[29] dan hak anak.[30]

Hak-hak narapidana sebagaimana tersebut mencakup hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia sebagaimana mestinya yang berlandaskan HAM dan kesamaan kedudukannya di depan hukum. Karenanya segala bentuk bentuk tindakan pelanggaran HAM yang kerap terjadi menimpa narapidana misalnya dari pratek pungutan liar dalam pelaksanaan layananan hak-hak narapidana sampai terjadinya unsur-unsur kekerasan di dalam lapas, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas lapas (sipir) tidak boleh terjadi. Untuk menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap narapidana, maka proses pembinaan narapidana harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu berupa pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.[31]

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan bagi narapidana yang disebut dengan *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.[32] Hal ini dapat difahami bahwa apabila narapidana diartikan atau dianggap sebagai orang yang tersesat, maka pembinaan terhadap narapidana harus benar-benar dilakukan secara baik dan petugas lapas harus memberikan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan di luar kewajaran.

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa: "Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan". Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10 ICCPR bahwa: "Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara

[24]Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[25]Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[26]Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[27]Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[28]Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[29]Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[30]Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[31]Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[32]Muladi , *Op.cit*, hlm. 5

manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka".[33]

Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Berkorelasi dengan point pertama diatas, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil negara untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi *(obligation to fulfill)*, menghormati (*obligation to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak individu dan warga negaranya adalah melalui upaya regulatif yaitu suatu instrumen pemenuhan HAM melalui kebijakan peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang sangat penting adalah bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dan ditegakkan harus sesuai dengan nilai dan prinsip HAM.

Pemenuhan HAM bagi Narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia (Kemenkumham) yang dituangkan dalam berbagai bentuk aturan. Kebijakan ini yang lalu kemudian dilaksanakan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lapas hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat, artinya pihak lembaga pemasyarakatan tidak mengupayakan adanya hak-hak yang lain tetapi berkewajiban untuk melaksanakan secara teknis hak-hak tersebut. Mengenai kebijakan yang dimaksud tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

[33]De Rover, C , 2000 , *To Serve and To Protect*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.05.06 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.01.01.02.162 Tahun 2013 tentang Perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013. Surat Direk- torat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS. PK.01.05.06.124 Tahun 2013 Perihal *Crash Program* dalam rangka pengendalian hunian;
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014;Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Kebijakan pemenuhan hak-hak narapidana sesungguhnya tidak terlepas dari tugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembinaan para warga binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI 2003 dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut[34]:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaaan antara petugas pembina dan narapidana.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terusmenerus dan sistematis.
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan dengan dua cara yaitu secara *intramural* yaitu pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas dan secara *ekstramural* yaitu pembinaan yang dilakukan di luar Lapas. Pembinaan secara *ekstramural* contohnya seperti Pembebasan Bersyarat yang merupakan proses pembinaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Dalam proses pembinaan secara ekstramural ini dilakukan melalui tahapan yaitu: Tahapan I, disebut Admisi Orientasi (pengenalan); Tahapan II, disebut Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat); Tahapan III, disebut Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat); Tahapan IV, disebut Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat).

[34]Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Fungsi Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidan*a. https.//media.neliti.com., Diakses pada tanggal 04 Januari 2022 Pukul 15.00 Wita.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana meliputi[35]:

1. Melakukan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat layanan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan atas kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut terkait dengan hak-hak narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut[36]:

1. Melaksanakan Ibadah

Narapidana diberikan haknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk melaksanakan program pendidikan dan keagamaan dan wajib diikuti setiap narapidana yang menjalani pembinaan. Biasanya Kepala Lapas dalam pelaksanaan pendidikan dan bimbingan agama dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan didalam kamar blok masing-masing. Namun apabila ada hal tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama di tempat ibadah yang ada di Lapas[37].

[35]Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[36]PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Perawatan rohani yang dilakukan terhadap narapidana adalah melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Sedangkan perawatan jasmani meliputi kegiatan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.

Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada narapidana seperti ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olahraga-olahraga perorangan, permainan dan sejenisnya agar menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik. Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani ditetapkan oleh kepala Lapas secara berkala sesuai dengan keperluan.

3. Pendidikan dan Pengajaran

Memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan hak konstitusional semua warga negara, tanpa terkecuali narapidana. Meskipun hak kebebasannya dibatasi, namun mereka tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran wajib diberikan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan narapidana saat menjalani masa tahanan. Pendidikan dan pengajaran diselenggarakan sesuai kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan sederajat.

Jika seorang narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut namun tidak tersedia di lembaga pemasyarakatan maka dapat diberikan haknya untuk melaksanakan diluar Lapas. Apabila seorang narapidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran maka berhak diberikam surat tamat belajar dari insansi yang berwenang. Pendidikan dan pengajaran terhadap narpidana berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara serta lainnya sesuai program lembaga pemasyarakatan.

4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Kesehatan ini termasuk masalah yang sangat krusial yang ada pada lingkungan Lapas. Prakteknya disediakan tempat pemeriksaan kesehatan berikut dengan dokter dan paramedis. Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan poliklinik serta fasilitas lengkap beserta dengan tenaga kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan rutin satu kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila ada narapidana yang mengalami penyakit

[37] Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan).

serius maka Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan pelayanan kesehatan lebih lanjut yang boleh dilakukan di luar Lapas (rumah sakit) dengan pertimbangan kepala Lapas setempat dan wajib dikawal oleh petugas Lapas.

Selain itu narapidana juga mendapatkan makanan yang layak, sehat dan bergizi yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Atas izin kepala Lapas, narapidana juga diperbolehkan menerima makanan dari luar Lapas namun wajib diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Lapas. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada narapidana sakit, hamil, maupun menyusui maka berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Anak dari tahanan wanita dapat dibawa ke Lapas dan diberikan makanan sesuai kebutuhannya hingga umur anak tersebut 2 (dua) tahun.

Pengaturan tentang hak mendapat makananan yang layak diatur juga dalam Pasal 20 ayat (1) tentang Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun *(Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)* yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik".

Departemen Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, mengeluarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjadi panduan atau pegangan bagi pengelola Lapas dan Rutan dalam penyelenggaraan makanan bagi narapidana atau tahanan. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan yang memenuhi syarat terhadap kecukupan gizi, *higiene sanitasi*, cita rasa untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, mengurangi angka sakit, dan memenuhi tuntutan terhadap hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan.

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan merupakan rangkaian kegiatan managerial yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan,

serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi warga binaan dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat[38].

5. Keluhan secara lisan maupun tertulis

Seorang narapidana yang mengalami perlakuan yang mengganggu hak asasi manusia atau hak-hak narapidananya atas petugas maupun sesama penghuni lapas, maka ia dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala Lapas setempat baik secara lisan maupun tertulis.

Hak menyampaikan keluhan dari narapidana dilakukan dengan melalui Wali Pemasyarakatan. Penyampaian secara tertulis melalui kotak surat yang tersedia di masing-masing lapas. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan narapidana selama di dalam Lapas dan upaya untuk menjaga dan melindungi narapidana dari tindakan-tindakan diskriminatif dan menjunjung transparansi penyelenggaran pembinaan selama di dalam Lapas.

6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Lapas wajib menyediakan bahan bacaan dan media massa seperti media cetak dan media elektronik seperti buku, televisi, radio, dan media elektronik lainnya yang menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Bahan bacaan dan siaran media massa diharap tidak bertentangan dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Apabila narapidana ingin membawa bahan bacaan dari luar lapas maka wajib mendapatkan persetujuan kepala lapas setempat.

7. Upah dan Premi

Upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dititipkan dan dicatat oleh petugas lapas. Upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

8. Kunjungan

Narapidana berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau pun orang tertentu lainnya. Orang yang mengunjungi narapidana wajib diperiksa, meneliti keterangan identitas pengunjung, menggeledah dan memeriksa barang bawaannya kemudian dicatat dalam buku daftar kunjungan. Lapas wajib menyediakan ruangan khusus

[38]Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, disusun oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2009.

unttuk menerima kunjungan. Narapidaana berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga atau sahabat, dokter pribadi, guru, dan pengurus atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam ruangan kunjungan dengan penasehat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun dengan pengawasan oleh lapas. Paparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya yang karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukum dengan menunjukan bukti surat tugas.

9. Remisi

Hak untuk mendapat remisi setiap tahun diberikan dua kali yakni remisi umum diberikan setiap tanggal 17 Agustus dan remisi khusus setiap hari raya sesuai agama yang dipeluk masing-masing narapidana. Remisi atau pengurangan masa tahanan dapat diberikan kepada narapidana apabila berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, ataupun membantu kegiatan di lapas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebaas, dan Cuti Bersyarat menerangkan syarat mendapatkan remisi yaitu: a). berkelakuan baik (tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelun tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda. Pemberian remisi bagi narapidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional teroganisir lainnya dengan mengharuskan narapidana untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam rangka pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan dapat diberikan kepada narapidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun, atau yang menderita sakit berkepanjangan

10. Asimilasi dan Cuti

Ketentuan khusus untuk narapidana mendapatkan asimilasi yaitu, narapidana harus menjalani pembinaan setidaknya ½ (satu per dua) masa pidana, kedua telah menjalani masa

pendidikan di lapas anak selama enam bulan pertama, selanjutnya mengikuti program dan berkelakuan baik. Namun, asimiasi dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan asimiliasi. Hak asimilasi narapidana dapat dicabut atau tidak diberikan jika : a). untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan. b). dicabutnya asimilasi narapidana kedua kalinya. c). enam bulan pertama setelah dilakukan pencabutan.

Terdapat dua jenis cuti yang diatur dalam pasal 41 yaitu cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelas bebas. Cuti mengunjungi keluarga merupakan kesempatan seorang narapidana berkumpul dengan keluarga dikediamannya dengan waktu yang diberikan paling lama 2 (dua) hari. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Catra Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebaas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan mengenai Syarat untuk mendapatkan Cuti mengunjungi keluarga yaitu :

a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata terti dalam tahun berjalan;
b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
c. Telah menjalani masa pembinaan bagi anak Negara atau anak sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
e. Telah menjalani ½ (satu per dua) dari masa pidananya;
f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil
g. Ada permintaan dari salah satu piha keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
h. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui leh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
i. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.

Terdapat pengecualian bahwa cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan trasnsnasional terorganisir lainnya dengan mengharuskan narapidana untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, terpidana mati, narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup dan narapidana yang terancam jiwanya.

Adapun cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil dengan syarat telah menjalani pidana sekurang kurangnya 2/3 dari masa pidananya dan setidak-tidaknya telah menjalani 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterima paling lama 6 (enam) bulan dan memiliki usa 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Selama menjalankan cuti menjelang bebas narapidana diberikan bimbingan dan pengawasan oleh petugas bapas.

11. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil dengan syarat telah menjalani pidana sekurang kurangnya 2/3 dari masa pidananya dan setidak-tidaknya telah menjalani 9 (sembilan) bulan masa pemidanaan. Namun pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan yang berlaku seperti mengulangi dan melakukan tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau malas bekerja atau sekolah.

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan secara perorangan maupun perkelompok, secara berkala dan kesinambungan yang dilaksanakan oleh bapas dengan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan negeri, Kepolisian RI, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

12. Hak Politik dan Keperdataan

Narapidana yang sedang menjalani masa tahanan juga diberikan hak politik, yaitu seperti hak dalam memilih serta mengikuti pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hak keperdataan narapidana seperti mengirim dan menerima surat dari keluarga dan sahabatnya, izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa dan izin yang diberikan oleh kepala lapas.

PENUTUP

Ditengah kritikan tajam yang ditujukkan kepada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dan masih menyisakan cara-cara kolonialisme, sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, maka hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk upaya dalam melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM narapidana. Dengan kata lain, kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Undang- Undang tentang HAM keduanya hadir dalam rangka mengakomodir kepentingan perlindungan hukum dan hak-hak narapidana sebagaimana amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam proses implementatifnya perlu adanya pengawasan serta pelaksanaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga hendaknya selalu memantau kebijakan tersebut yang kian hari bisa saja mengalami kemajuan dan pembaharuan. Dengan adanya pengaturan tentang hak-hak narapidana diharapkan dapat tetap memberikan rasa keadilan terhadap narapidana sekalipun ia merupakan sesorang yang dibatasi kemerdekaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C, De Rover. (2000). *To Serve and To Protect*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

D.M., Sunarto. (2007). *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi anusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.

Purnomo, Bambang. (1984). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Liberty.

Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Sudirman, Didin. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. (2004). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

Akbar Datunsolang, (2013), "Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 21, Nomor 4, Juni 2013.

Donny Michael Situmorang, (2017), "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, 2017.

Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan WidyaDaniswara, (2021), "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2021.

Drangkasa, (2010), "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan faktor Penyebab,Implikasi Negatif,Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, September 2010.

Farid Wadji dan Imran, (2021), "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial*, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021.

Ferdy Saputra, (2020), "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume VIII, Nomor 1, Mei 2020.

Susani Triwahyuningsih, (2018), "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2, Nomor 2, September 2018.

Victorio Hariara Situmorang, 2019, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Internet

Anonim CNN Indonesia, "LPSK Sebut Kebakaran Lapas Tangerang Juga Masalah HAM" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909152628-12-692095/lpsk-sebut-kebakaran-lapas-tangerang-juga-masalah-ham. Diakses pada tanggal 09 September 2021.

Budiyono. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Fungsi Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana". https.//media.neliti.com., Diakses pada tanggal 04 Januari 2022.

Rusmilawati."Perlindungan HAM bagi Narapidana di Indonesia" http://rusmilawati.wordpress.com. perlindungan-ham-bagi- narapidana-di-indonesia-oleh- rusmilawati-windari-shm. Diakses pada 03 September 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.